

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PREFEREN KETIKA HARTA PAILIT DEBITOR DISITA NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

ANASTASIA RESTI ERMALASARI, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
anastasiarestie@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id *

Abstrak: Kreditur preferen meskipun karena sifat piutangnya diberi kedudukan istimewa oleh undang-undang sebagai kreditur yang memiliki hak untuk mendahului, namun dalam pelaksanaan Eksekusi Harta (Boedel) Pailit masih sering menghadapi kendala, salah satunya saat terjadi tumpang tindih antara Sita.kepailitan dengan adanya Sita Pidana. Permasalahan mana akan menjadi semakin kompleks ketika penyitaan harta pailit debitur dilakukan oleh negara akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) Tujuan.penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur Preferen Ketika Harta.Pailit Debitor Disita Negara Akibat TPPU menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang.Kepailitan.dan PKPU (selanjutnya disebut sebagai UUK PKPU), serta dikaitkan degan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU), serta apasaja hambatannya. Metode.penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah.normatif, dimana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif analisis.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kreditur, Kepailitan, PKPU, TPPU.

A.Pendahuluan

Kewajiban debitur untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Kreditur Preferen yang terikat dalam perjanjian utang – piutang dengannya dan termasuk membayar seluruh kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut dan kewajiban mana dijamin dengan harta debitur, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Debitur maupun Kreditur Preferen dapat melakukan upaya hukum saat Debitur mengalami kesulitan pembayaran utang dengan mengajukan Permohonan PKPU. Dimana Kreditur.Preferen memiliki hak mendahului karena sifat piutangnya.dan diberikan kedudukan khusus oleh hukum, sehingga dalam hal terjadi pailit kreditur preferen akan diutamakan saat pembagian dalam pembebasan harta (boedel) pailit.

Namun faktanya dalam pelaksanaannya ketika Debitur telah dinyatakan Pailit karena Para Kreditur menolak perdamaian yang ditawarkan, seringkali ada kendala dalam pelaksanaan Eksekusi Harta (Boedel) Pailit. Salah satunya ketika terjadi persinggungan antara Sita Boedel (Harta) Pailit dengan Sita Pidana khususnya dalam hal ini TPPU yang menyebabkan harta Debitor disita oleh negara. Hal mana akan menjadi masalah baru bagi para kreditur termasuk kreditur preferen sekalipun. Oleh karenanya perlu bagi setiap pihak untuk memahami aturan hukum yang berlaku, hal mana menjadi penting untuk diperhatikan agar hak-hak Kreditur khususnya Kreditur Preferen dapat terlindungi. Dalam transaksi bisnis sendiri Kreditur Preferen adalah jenis kreditur yang paling umum ditemui. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kreditur preferen diberi kedudukan istimewa oleh undang-undang yaitu berupa hak istimewa pembayaran piutangnya didahulukan daripada kreditur lainnya dikarenakan sifat piutangnya sesuai ketentuan Pasal 1134 KUHPer.

Contoh dari Kreditur preferen ini yaitu pemberi piutang dagang, bank pemberi pinjaman, lembaga kredit bukan (non) bank seperti koperasi, leasing, financial technology yang legal dibawah pengawasan OJK, asuransi, Venture Capitalist, investor, pekerja/buruh dan sebagainya. Selanjutnya ditegaskan dalam Putusan MK No.67/PU-XI/2013, dimana berdasarkan putusan tersebut pekerja atau dimana buruh masuk sebagai kreditur preferen dengan demikian berdasarkan hukum upah pekerja tertagih tersebut harus didahulukan pembayarannya dari pada tagihan milik kreditur separatis, hak negara, kantor lelang, maupun kreditur lainnya.

Adapun contoh kreditur preferen yang menghadapi permasalahan dalam eksekusi harta pailit yang beririsan dengan Sita TPPU yaitu PT.Asuransi Jiwasraya, PT Hanson International Tbk, dan masih banyak lagi lainnya. Lebih menarik lagi salah satu contoh kasus debitur yang tersandung kasus TPPU namun belum juga ada kreditur yang mengajukan kepailitan karena mempertimbangkan langkah hukumnya sampai dengan mana nanti eksekusi adalah korban First Travel, kasus mana telah menyita perhatian publik beberapa tahun lalu.

Penulisan mana bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Kreditor Preferen Ketika Harta Pailit Debitur Disita Negara Akibat TPPU menurut UU TPPU dan ketentuan dalam UU TPPU, dan apa saja problematika yang dihadapi Kreditor Preferen dalam proses eksekusi boedel pailit debitur yang disita oleh negara akibat TPPU.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan yaitu penelitian normatif dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelitian mana juga dikaji dengan cara menganalisis data kualitatif yang digunakan dalam mengkaji aspek normatif melalui metode yang bersifat “*deskriptif analitis*” dan guna mendapat jawaban terhadap permasalahan yang diteliti diambil suatu kesimpulan objektif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kreditur Preferen Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia

Undang-undang Kepailitan tersebut lahir dilatarbelakangi oleh adanya krisis moneter di Indonesia sekitar tahun 1998, dimana kondisi ekonomi tersebut menyebabkan banyak perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah mengalami kebangkrutan hingga pembubaran, dan likuidasi, yang disebabkan oleh ketidakmampuannya membayar hutang. Pada tahun 2004 setelah melewati proses yang panjang lahir UU PKPU. Kondisi mana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kreditor, maka salah satu tujuan lahirnya UUK yaitu untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum untuk semua pihak. Tata cara permohonan pernyataan pailit telah diatur didalam UUK sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Bahwa pada saat Debitor insolvensi tidak serta merta perusahaan bersangkutan dinyatakan pailit. Kepailitan dapat diajukan oleh Kreditor jika memenuhi syarat yaitu: a) Adanya minimal dua Kreditor atau lebih; dan b) Terdapat utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih dengan pembuktian yang sederhana.

Tanpa syarat itu, suatu permohonan pailit dianggap sebagai tuntutan yang prematur. Sehingga dalam kepailitan kedudukan para Kreditor memang sangat kuat dalam menentukan nasib Debitor, terlebih lagi jika proposal perdamaian yang ditawarkan Debitor melalui mekanisme PKPU ditolak oleh para Kreditor melalui penetapan Pengadilan Niaga. Selanjutnya Pengadilan Niaga akan menyatakan debitur telah pailit dengan segala akibat hukumnya, termasuk kehilangan hak dan kewenangan untuk mengurus perusahaannya.

UUK PKPU sendiri tidak mengenal upaya hukum banding, apabila salah satu Pihak merasa Putusan tersebut tidak adil dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung untuk mencari keadilan (Pasal 11 ayat (1) UUK PKPU). Putusan pailit tersebut berdampak pada posisi Debitor yang kehilangan hak untuk mengurus harta bendanya. Hal itu merupakan konsekuensi dari keadaan *insolven* dimana Debitor berhenti membayarkan utang-utangnya. Keadaan itu menunjukkan bahwa Debitor tidak mampu mengurus harta dan bisnisnya. Selanjutnya, harta benda Debitor akan diurus pembersihannya oleh Kurator dan dibagikan kepada para kreditor sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan pengawasan dibawah kewenangan Hakim Pengawas (Hawas) yang ditunjuk Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUK PKPU. Namun demikian dalam proses PKPU dan Kepailitan seringkali dihadapkan dengan kasus lain yang mempersamai proses PKPU dan Kepailitan tersebut, contohnya seperti kasus pidana yang kerap kali muncul dalam proses PKPU dan Kepailitan.

Sehingga penting untuk setiap pihak memahami tujuan Hukum Kepailitan dibentuk, beberapa ahli hukum menyatakan tujuan Hukum Kepailitan yaitu :

- a. **Stefan Albrecht Riesendfeld**, menjelaskan tujuan hukum kepailitan sebagai berikut: “*Bankruptcy laws were enacted to provide and govern an orderly and equitable*

liquidation of the estates of insolvent debtors. “ (Sjahdeini, 2016). Selanjutnya **Riesendfeld** menegaskan sebagai berikut: “ *Because in the past bankruptcy was coupled with the loss of civil rights and imposition of penalties upon fraudulent debtors, the designation bankrupt came to be associated with dishonesty, casting a stigma on persons who were declared bankrupts.* ”

b. **Levinthal**, menjelaskan tujuan hukum kepailitan yaitu: “ *All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors.*DST (Sjahdeini, 2016).

Berdasarkan penjelasan Levinthal tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan hukum kepailitan diseluruh negara ada tiga tujuan utamanya yaitu (Sjahdeini, 2016): 1) Guna mengamankan harta milik Debitur dan menjamin pembagian hasil penjualannya secara adil; 2) Guna mencegah Debitur insolven agar tidak merugikan kepentingan Krediturnya; dan 3) Guna menjamin perlindungan kepada debitur dan kreditur. Dalam hukum Indonesia tujuan dari kepailitan dapat dilihat dari latar belakang pembentukan dan Penjelasan UUK PKPU, yaitu (Sjahdeini, 2016): a) Menghindari perebutan atas harta milik Debitur oleh para Kreditur; b) Agar Kreditur pemegang Hak Jaminan kebendaan, tetap memperhatikan adanya kepentingan dari Debitur atau para Kreditur lain; dan c) Agar tidak ada kecurangan-kecurangan Para Pihak.

Menurut pembuat UUK PKPU ketiga hal tersebut diatas adalah tujuan dibentuknya undang-undang kepailitan, serta merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat (Sjahdeini, 2016). Kepailitan berfungsi untuk melindungi hak-hak kreditor maupun debitor, sebagaimana hak subjektif seseorang yang dilindungi hukum secara seimbang (Yuhelson, 2019). Dalam pelaksanaan proses kepailitan penting untuk berpedoman pada beberapa asas UUK PKPU yaitu keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integrasi. Dalam hukum kepailitan Kreditor Preferen (*Preferential Creditor atau Preferred Creditor*) haknya didahulukan karena sebab sifat piutangnya telah diberikan kedudukan istimewa oleh undang-undang, dan oleh karenanya pembayaran utangnya akan didahulukan. Kreditor Preferen tersebut dibagi lagi kedalam dua golongan yaitu Kreditor Pemegang hak Jaminan (*Secured Creditor*) sesuai dengan Pasal 1139 KUHPerduta dan Kreditor dengan hak istimewa (*Prevlage Right*) sesuai Pasal 1149 KUHPerduta

Kreditor Preferen didahulukan dari kreditor lain hanya apabila tagihan Kreditor yang bersangkutan merupakan (Yuhelson, 2019): 1) Tagihan yang berupa Hak Istimewa (Pasal 1134 KUH Perdata, Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan); 2) Tagihan dengan Hak Gadai; dan 3) Tagihan dengan Hipotek. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata. Bahwa selanjutnya paska berlakunya UU Nomor 04/1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42/1999 tentang Fidusia, ditegaskan bahwa selain Kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 KUH Perdata, Kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia juga harus didahulukan.

Selanjutnya, kreditor separatis dikecualikan dari kepailitan debitor hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUK PKPU. Namun Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU tersebut kerap disalah artikan bahwa seolah-olah tidak berakibat bagi kreditor separatis. Padahal kepailitan debitor tetap berakibat pada kreditor separatis. Dengan kata lain, kreditor separatis tidak bebas seratus persen dari akibat hukum dari sebuah kepailitan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan hak prioritasnya untuk mendapatkan pembayaran dari barang jaminan piutangnya segera setelah debitor dinyatakan pailit (Ginting, 2018). Bahwa dalam kepailitan Kreditor Preferen yang mempunyai tagihan telah jatuh tempo dapat mengajukan Permohonan Kepailitan, Kreditor dapat secara langsung menjadi Pemohon Kepailitan, maupun berlaku sebagai Kreditor lainnya yang mengajukan tagihannya. Selain itu hukum kepailitan juga membuka peluang untuk pihak ketiga yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan dengan mengajukan gugatan Pihak Ketiga.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Preferen Ketika Harta Pailit Debitur Di Sita Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Guna menjamin pembagiannya adil dan sesuai hukum, Kurator bekerja dibawah pengawasan Hakim Pengawas (Hawas) sesuai Pasal 1 angka 1 UUK PKPU melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Adanya unsur keadaan debitur telah berhenti membayar (*insolvensi*) dalam definisi kepailitan tersebut secara hukum adalah syarat mutlak yang mendorong terjadinya kepailitan. Tujuan dari kepailitan sendiri sebenarnya adalah terlaksananya pembayaran kepada kreditor dengan, adil serta proporsional .sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan ditetapkan.

Black Law Dictionary mendefinisikan Pencucian Uang (Money Laundry) sebagai *“Term used. to describe investment .or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, .and other illegal sources into legitimate channels so that it’s original sources .can not be traced. Money laundering is a federal crime”*. Berdasarkan definisi tersebut, Pencucian Uang dapat diartikan sebagai penanaman modal atau penyeteroran modal baik berupa uang maupun bentuk lainnya yang merupakan pengalihan atau pemindahan harta yang sumbernya berasal dari tindak pidana baik berupa tindak pidana pemerasan, tindak pidana narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya melalui media atau mekanisme yang legal, sehingga seolah uang tersebut didapatkan dengan cara yang legal dengan tujuan agar sumber uang mana tidak dapat dilacak dan diketahui oleh pihak berwenang.

Pasal 1 ayat 1 UU TPPU mendefinisikan Pencucian Uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pasal 2 menegaskan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, diantaranya tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, dan lainnya. Sedangkan unsur.TPPU diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU .TPPU. Selanjutnya dalam hal TPPU dilakukan oleh Korporasi diatur pada Pasal 6 UU TPPU, dan dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan .oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi dan Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: 1) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; 4) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi” dan 5) Berdasarkan ketentuan UU TPPU tersebut, Direksi bertanggungjawab atas terjadinya TPPU dalam Korporasi tersebut.

Sehingga apabila dalam proses Kepailitan terdapat benturan atau gesekan dengan sistem hukum lain yang juga sedang berjalan, salah satunya hukum pidana. Kreditor ataupun Kuasa Hukumnya harus mampu memahami peraturan hukum yang berlaku bukan hanya mengenai hukum kepailitan tetapi juga inter disiplin ilmu hukum, sehingga Kreditor dapat memperjuangkan hak-haknya salah satunya jika Kreditor dihadapkan pada problematika dalam proses eksekusi harta (boedel) pailit yang disita oleh negara karena dihadapkan pada Sita Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana tema dalam penelitian ini. Dalam hal terjadi penyitaan oleh negara akibat TPPU maka dalam Proses Peradilan Pidana Debitur yang menjadi Terdakwa tersebut harus .membuktikan. bahwa hartanya tidak diperoleh dari hasil Tindak Pidana. Hal mana diatur secara tegas sebagaimana dalam ketentuan Pasal .77 dan Pasal 78 .UU TPPU. Apabila ternyata dalam proses Persidangan Pidana tersebut Hakim menemukan bukti masih ada harta kekayaan Terdakwa hasil tindak pidana yang .belum disita .maka, Hakim dapat memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan sita terhadap harta Terdakwa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Pencucian Uang.

Ketentuan pasal tersebut lahir tidak terlepas dari banyaknya modus kejahatan .TPPU yang ditemukan dilapangan. Dimana guna mengelabui aparat penegak hukum supaya harta hasil dari tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa Pelaku Tindak Pidana dapat memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, maka Harta Kekayaan milik pelaku TPPU yang merupakan hasil suatu tindak. pidana tersebut berusaha untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya. Selanjutnya, dalam penjelasan ketentuan umum UU TTPU ditegaskan bahwa

hasil. tindak pidana dapat diketahui, melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan, kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, hal mana dilakukan dengan harapan agar dapat menurunkan tingkat TPPU.

Namun, yang menjadi persoalan bagaimana jika ternyata Harta Terdakwa tersebut masuk kedalam Harta Boedel Pailit Debitor Pailit, Guna menjawab persoalan tersebut kita perlu menguraikan apa itu Sita Umum dan apa yang dimaksud dengan Sita TPPU serta dasar hukumnya, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.Sita Umum (Sita Kepailitan). Pasal 1 UUK menegaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor. Pailit yang pengurusan serta pemberesannya, dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan untuk pemberesan, utang debitor .yang telah jatuh tempo. Harta boedel pailit, dapat dijual oleh .Kurator yang ditunjuk dan dibagikan kepada para Kreditor secara proporsional. Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan bahwa harta (*boedel pailit*) debitor yang menjadi agunan dalam pelaksanaan kewajibannya bukan kepada kreditor tertentu saja, termasuk dalam hal ini kepada kreditor preferen yang karena keistimewaannya memiliki hak untuk mendahului.

2.Sita Pidana. Penyitaan adalah salah satu bentuk upaya paksa yang diperbolehkan dalam sistem hukum pidana maupun perdata. Penyidik dalam aturan hukum pidana penyitaan diatur didalam KUHAP dengan ketentuan Penyitaan bisa melakukan penyitaan,setelah adanya surat izin dari .Ketua Pengadilan Negeri, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHAP. Selanjutnya, terhadap benda-benda yang bergerak Penyidik juga diberi kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan sita benda tidak bergerak, termasuk benda berwujud dan juga benda tidak .berwujud, hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHAP. Selain itu KUHAP juga memberikan pengecualian terhadap proses acara pidana khusus atau tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Khusus, pengecualian mana tertuang dalam Pasal 284 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHAP tersebut diatas dimungkinkan dilakukan penyitaan diluar ketentuan KUHAP, salah satunya dalam hal terjadi TPPU yang diatur dalam UU TPPU termasuk terhadap harta Terdakwa TPPU yang dalam hal ini sekaligus sebagai debitor yang sedang menghadapi proses kepailitan.

Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan hasil Sita Tindak Pidana khusus yang apabila terbukti bersalah maka harta yang disita akan dirampas oleh negara dan menjadi milik negara. Begitu pun dalam Sita TPPU, oleh karenanya Terdakwa dibebankan melakukan Pembuktian bahwa Harta .Pailit yang, disita TPPU tersebut bukanlah hasil dari suatu tindak pidana. Hal mana sesuai dengan ketentuan .Pasal 77UU TPPU, Pasal 78 dan Pasal. 81 UU TPPU yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila kemudian terbukti Harta yang disita tersebut bukanlah harta yang didapat dari suatu tindak, pidana maka harta yang disita tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa. Sehingga dengan demikian, harta yang disita dapat dikembalikan sebagian maupun seluruhnya apabila dalam Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap terdakwa .bisa membuktikan, bahwa harta miliknya tersebut bukan hasil dari suatu tindak pidana dan apabila ternyata pada saat itu Terdakwa juga menjadi Debitor Pailit maka harta sitaan tersebut akan berada dibawah kewenangan Kurator. Namun apabila ternyata sebaliknya, terbukti dalam putusan inkracht bahwa harta yang disita tersebut merupakan hasil dari suatu .tindak pidana sehingga, harta sitaan tersebut akan dirampas oleh negara.

Selanjutnya bagaimana nasib para Kreditor Preferen? Satu sisi dapat saja Kreditor Preferen menjadi korban penipuan yang dilakukan Debitor Pailit yang juga menjadi Terdakwa dalam TPPU. Satu sisi Kreditor Preferen karena sifat piutangnya diistimewakan oleh undang-undang, justru harus menghadapi fakta harta debitor dirampas negara. Karena faktanya sangat sulit untuk membedakan mana harta yang didapat dari TPPU atau bukan. Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*) harus memposisikan setiap Warga Negara sama di depan hukum (*equality before the law*) tanpa terkecuali. Sehingga hukum diharapkan mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan negara yang adil dan sejahtera, maka negara perlu menjalankan

prinsip hukum *rule of law*, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan. Termasuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor Preferen dalam eksekusi harta pailit debitur yang disita negara karena adanya sita TPPU.

Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch dalam teorinya yang menekankan setidaknya ada 3 (tiga) cita-cita hukum (*idee des recht*) yang tidak boleh hilang dan menjadi hak setiap subjek hukum (orang) yaitu, terwujudnya keadilan, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), serta kemanfaatan hukum merupakan jaminan .bahwa hukum dapat dijalankan, sehingga orang – orang yang terlibat dalam suatu hukum dapat terjamin akan memperoleh haknya. Sesuai ketentuan asal 2 ayat 2.UUK PKPU .mengatur bahwa ada mekanisme hukum yang diberikan oleh negara dalam hal harta pailit debitur dirampas negara karena TPPU, agar hak-hak korban yang sekaligus Kreditor dapat diperjuangkan. Misal kejaksaan dapat mengajukan kepailitan dalam hal Permohonan Kepailitan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum atau banyak orang. Sehingga dengan demikian dapat kita ketahui bahwa Terdakwa TPPU dibebankan untuk .membuktikan harta yang disita bukanlah didapatkan dari suatu tindak pidana pencucian uang, sehingga dalam putusannya hakim dapat mengembalikan harta tersebut kepada Terdakwa. Dan apabila terdakwa telah dinyatakan sebagai Debitor Pailit maka harta tersebut akan masuk boedel pailit dan akan berada dibawah kewenangan kurator.

3.Tantangan Eksekusi Harta Pailit Debitur Yang Dihadapkan Pada Sita Tppu Dan Peran Pengacara Dalam Proses Kepailitan

Berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas bahwa eksekusi harta pailit yang dihadapkan pada sita TPPU sangatlah rumit. Karena akan sangat bergantung bagaimana Debitur yang sedang menjadi Terdakwa dalam TPPU bisa membuktikan sumber harta pailit tersebut bukan hasil dari suatu tindak pidana. Hal Mana. tentu akan sangat lama sampai dengan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam hal ini Hakim Pengawas dan Kurator juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin dilaksanakannya pemberesan harta pailit dapat dilaksanakan sebagaimana.ketentuan perundang-undangan dan tidak merugikan para pihak. Sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Apabila kita kaitkan dengan Teori L Michael Hager mengenai Peranan Advokat dalam pembangunan, yang mana dalam hal ini Advokat dimaknai bukan saja Pengacara tetapi seluruh penegak hukum termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan juga termasuk kurator. Maka dalam Kepailitan Para Pengacara dalam mendampingi dan membela kepentingan hukum Kliennya dalam memperjuangkan hak-haknya baik sebagai kuasa Debitur maupun Kreditor mempunyai peran yang sangat penting, apalagi ketika dihadapkan juga dengan Harta Pailit yang tersangkut kasus TPPU. Sebab TPPU sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU TPPU sebagaimana diatas, kita telah sama-sama menyepakati TPPU merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*), yang dapat mengancam stabilitas, mengancam integritas sistem perekonomian, mengancam sistem keuangan, dan membahayakan sendi-sendi .kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karenanya sebagaimana Teori Hager, Pengacara tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan pembangunan. Advokat adalah profesi yang sangat mulia secara teori, sehingga disebut dengan *Officium Nobile*. Namun demikian banyak pengacara yang justru terlibat dalam jual beli perkara, termasuk terlibat dalam rekayasa kasus kliennya. Pengacara harus bisa menjaga integritasnya dan menjunjung tinggi hukum sehingga tidak terjebak pada kejahatan pada industri hukum. Dalam hal ini harmonisasi pengaturan hukum harus dilakukan, sehingga penegakan hukumnya akan menjadi lebih terang. Sebab negara harus juga memikirkan nasib para korban dan kreditor, sehingga penyitaan terhadap TPPU juga harus memikirkan keadilan atas pemenuhan hak-hak bagi para Korban dan juga kreditor. Negara tidak bisa serta merta melakukan penyitaan ketika Debitur yang menjadi Terdakwa TPPU tersebut tidak bisa membuktikan harta tersebut bukan hasil TPPU. Sehingga asas keadilan, asas kemanfaatan serta asas kepastian hukum sebagai trio tujuan .hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch garus ditegakan (Thomas, 2021).

Apalagi hukum Kepailitan dan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini masih belum mampu membaca dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya dibidang hukum bisnis yang kerap bersinggungan dengan hukum pidana. Sebab dunia terus berkembang seiring berjalan waktu teramsuk yang dipengaruhi juga oleh perkembangan ilmu dan teknologi, maka ilmu hukum juga harus terus berkembang seiring zaman seperti contoh kasus dalam penelitian ini. Sebagaimana prinsip dalam teori hukum Progresif dimana hukum seharusnya akan selalu mencari kebenaran. dari kebenaran yang satu ke kebenaran selanjutnya serta mengabdikan pada manusia bukan justru sebaliknya (Marilang, 2023). Berdasarkan teori tersebut perlindungan hukum bagi kreditor preferen dalam proses eksekusi harta (boedel) pailit yang dihadapkan dengan Sita Pidana Pencucian Uang (TPPU) haruslah ditegakkan untuk sebesar-besarnya menegakan keadilan untuk kepentingan masyarakat.

Meskipun demikian guna melindungi hak-hak dari pada Para Kreditor, maka kreditor dapat meminta pendampingan seorang pengacara yang benar-benar memahami proses kepailitan dan disiplin ilmu hukum lainnya serta ilmu-ilmu terkait khususnya dengan adanya kemajuan teknologi seorang pengacara harus terus upto date, sehingga dapat ikut mengawasi dan berperan aktif dalam setiap proses kepailitan. Hal mana sangat penting karena Proses Kepailitan ini sangat cepat. Kurator dalam pemberesan harta pailit mempunyai peranan penting agar para Kreditor dapat dibayarkan utang-utangnya secara profesional dan proporsional. Pekerjaan kurator tersebut diawasi oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk. Apabila terdapat sisa dari harta pailit tersebut, maka Kurator akan mengembalikannya kepada Debitor.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih adanya diskrepansi (pertentangan) antara pengaturan karakteristik dan supremasi sita UUK PKPU dengan Sita Umum, dimana UUK PKPU memberikan keutamaan pada sita kepailitan sedangkan KUHAP memberikan keutamaan pada Sita Pidana khususnya Sita Pidana TPPU. Sehingga hal mana kerap merugikan korban dan juga debitor. Seharusnya pelaksanaan penyitaan ditekankan pada tujuan memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi kreditor preferen yang sekaligus korban atas diskrepansi kedua sita Pidana dan Sita Kepailitan tersebut. Apalagi dalam hal TPPU Terdakwa yang sekaligus juga Debitor Pailit ini akan dibebankan untuk melakukan Pembuktian bahwa Boedel Pailit yang disita tersebut bukanlah hasil dari suatu tindak pidana. Hal mana sesuai dengan ketentuan TPPU yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila kemudian terbukti Harta yang disita tersebut bukanlah hasil dari suatu tindak kriminal atau pidana, maka harta yang disita tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, dan akan diserahkan dibawah kewenangan Kurator. Dimana Kurator yang akan membagikan hasil dari lelang ataupun penjualan Harta Boedel Pailit tersebut dan akan dibagikan keseluruhan kreditor secara proporsional. Jika terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada Debitor.

DaftarPustaka

- Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Bryan.. A. Garner. *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, 2010, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- H. ..A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, ..Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Juni ..Sjafrien Jahja. *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Ke-1. Jakarta. Visimedia. 2012.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, . Ideas Publising. Jakarta, 2009
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Sejarah, Asas, dan Dasar Hukum Kepailitan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta. 2016

- Ginting, Elyta Ras, . *Hukum Kepailitan; ..Teori Kepailitan*, . Jakarta. Sinar Grafika. 2018
- Roni Pandiangan, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Dihubungkan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana*, Vol. 4 No. 5, 2022.
- Faisal Redo, *Upaya Perlindungan ...Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Dalam ..Mencegah Tindak Pidana Secara Online*, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, No.11, Juli 2022,
- Ruswanti, *Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit*, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.1 2022.
- Yonatan Iskandar Chandra, *Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian, Uang*, Atma Jaya, Jakarta, 2021
- Borromeus Mulyatno, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Dihubungkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana*, Volume 4, 2022
- Aprita, Dkk, *Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung ..Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Volume 7, 2022.
- Faisal, *Upaya Perlindungan ..Hukum.. Bagi Kreditur Dan.. Debitur Dalam Mencegah Tindak Pidana Secara Online*, 9772599121008